



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.317, 2020

KEMENPANRB. Pengawas Intelijen. Jabatan
Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu dibentuk Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen.
6. Pejabat Fungsional Pengawas Intelijen yang selanjutnya disebut Pengawas Intelijen adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen.
7. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai oleh seorang PNS setiap tahun.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang

harus dicapai oleh Pengawas Intelijen dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengawas Intelijen sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen.
11. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
13. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
14. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen.
15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Agen Intelijen sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen.

16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pengawas Intelijen sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengawas Intelijen baik perorangan atau kelompok di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Intelijen yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah Badan Intelijen Negara.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Pengawas Intelijen berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen pada Badan Intelijen Negara.
- (2) Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen termasuk dalam klasifikasi/rumpun detektif dan penyidik.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pengawas Intelijen Ahli Pertama;
 - b. Pengawas Intelijen Ahli Muda;
 - c. Pengawas Intelijen Ahli Madya; dan
 - d. Pengawas Intelijen Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen di Badan Intelijen Negara.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen yang dapat dinilai Angka Kreditnya, meliputi:
 - a. pengawasan kinerja;
 - b. pengawasan personel; dan
 - c. pengawasan administrasi.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa sub-unsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur kegiatan dan sub-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja

Pasal 8

Uraian kegiatan dan hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen setiap jenjang jabatan ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pengawas Intelijen yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengawas Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas Intelijen yang melaksanakan tugas pengawasan intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan
- b. Pengawas Intelijen yang melaksanakan tugas pengawasan intelijen yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian (inpassing); atau
- d. promosi.

Pasal 13

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat ilmu hukum, ekonomi akuntansi, manajemen, administrasi negara, sosial, psikologi, teknologi informasi atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen intelijen; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen dari Calon PNS.

- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu yang mempunyai keterkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen Ahli Pertama dan Pengawas Intelijen

Ahli Muda.

- 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen Ahli Utama atau bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 - (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen.

Pasal 16

Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama lain yang serumpun dengan Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu yang mempunyai keterkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang ditentukan oleh instansi pembina;

- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Penyesuaian (Inpassing)

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsiona Pengawas Intelijen melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.

- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen melalui penyesuaian (*inpassing*) diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilaksanakan bagi:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen; atau
 - b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional Pengawas Intelijen wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Pengawas Intelijen bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Pengawas Intelijen dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target,

capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

- (3) Penilaian kinerja Pengawas Intelijen dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pada awal tahun, Pengawas Intelijen wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.
- (2) SKP merupakan target kinerja Pengawas Intelijen berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 23

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi.

- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua Target Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bagi Pengawas Intelijen setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengawas Intelijen Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pengawas Intelijen Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengawas Intelijen Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pengawas Intelijen Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pengawas Intelijen Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Intelijen wajib

memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.

- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Pengawas Intelijen yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Pengawas Intelijen Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Pengawas Intelijen Ahli Muda;
dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Pengawas Intelijen Ahli Madya.
- (2) Pengawas Intelijen Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 27

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

- (1) Capaian SKP Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK).
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pengawas Intelijen mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pengawas Intelijen.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul PAK diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan profesi intelijen untuk Angka Kredit bagi Pengawas Intelijen Ahli Pertama, Pengawas Intelijen Ahli Muda, Pengawas Intelijen Ahli Madya, dan Pengawas Intelijen Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Pengawas Intelijen Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Pengawas Intelijen Ahli Pertama, Pengawas Intelijen Ahli Muda, dan Pengawas Intelijen Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Pengawas Intelijen yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Pengawas Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Pengawas Intelijen Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen, unsur kepegawaian, unsur pembinaan profesi intelijen, dan Pengawas Intelijen.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;

- c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
 - (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pengawas Intelijen Ahli Utama.
 - (5) Wakil Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pengawas Intelijen Ahli Utama.
 - (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari unsur Pejabat Pengawas Intelijen.
 - (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Intelijen yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pengawas Intelijen; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pengawas Intelijen.
 - (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Intelijen, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Pengawas Intelijen.
 - (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Badan Intelijen Negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mendapat pendelegasian kewenangan untuk membentuk Tim Penilai Pengawas Intelijen Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai Pengawas Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Pengawas Intelijen Ahli Madya.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen, adalah sebagai berikut:
 - a. Pengawas Intelijen dengan pendidikan sarjana/diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.
 - b. Pengawas Intelijen dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.
 - c. Pengawas Intelijen dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pengawas Intelijen dapat

melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:

- a. mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen;
 - b. menjadi anggota dalam tim penilai;
 - c. memperoleh penghargaan/tanda jasa;
 - d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen; atau
 - e. memperoleh gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 37

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.

- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Pengawas Intelijen yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pengawas Intelijen dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal sesuai tugas bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen;
 - b. menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen;
 - c. menerjemahkan/menyadur buku dan karya ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen;
 - d. menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen;
 - e. melatih/mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Bagi Pengawas Intelijen Ahli Muda yang akan naik jenjang menjadi Pengawas Intelijen Ahli Madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen dengan Angka Kredit sebesar 6 (enam) Angka Kredit.
- (5) Bagi Pengawas Intelijen Ahli Madya yang akan naik jenjang menjadi Pengawas Intelijen Ahli Utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen dengan Angka Kredit sebesar 12 (dua belas) Angka Kredit.

Pasal 39

- (1) Pengawas Intelijen yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 40

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Pengawas Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Pengawas Intelijen tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

Pasal 42

Pengawas Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan fungsional.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS INTELIJEN

Pasal 43

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen dihitung berdasarkan beban kerja dengan indikator:
 - a. jenis pengawasan kegiatan dan/atau operasi intelijen;
 - b. jumlah obyek pengawasan kegiatan dan/atau operasi intelijen; dan
 - c. risiko pengawasan kegiatan dan/atau operasi intelijen.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen diatur oleh Kepala Badan Intelijen

Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 45

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pengawas Intelijen meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengawas Intelijen diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan

- hasil analisis kebutuhan pelatihan serta penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen.
 - (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Intelijen dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
 - (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai Pengawas Intelijen (*maintain rating*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi; atau
 - e. pendidikan latihan lainnya.
 - (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 47

- (1) Pengawas Intelijen diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan diluar jabatan Pengawas Intelijen; dan
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen.
- (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen; atau
 - b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen.
- (4) Pengawas Intelijen yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen selama diberhentikan.

Pasal 48

Pengawas Intelijen yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen.

Pasal 49

- (1) Terhadap Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen.

Pasal 50

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN,

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pengawas Intelijen dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Pengawas Intelijen dilarang rangkap jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.

BAB XIV

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan

profesionalitas Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen.

- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pengawas Intelijen;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen;
 - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen;
 - h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen;
 - j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional

- Pengawas Intelijen;
- p. melakukan akreditasi pendidikan dan pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen; dan
 - r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o, huruf q, dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama satu tahun enam bulan sejak Peraturan

Menteri ini diundangkan. Ketentuan pelaksanaan penyesuaian/inpassing diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENGAWAS INTELIJEN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN
 DAN ANGKA KREDITNYA

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
1	001	0,03	Ahli Madya
2	002	0,01	Ahli Pertama
3	003	0,02	Ahli Muda
4	004	0,03	Ahli Madya
5	005	0,04	Ahli Utama
6	006	0,02	Ahli Muda
7	007	0,09	Ahli Madya
8	008	0,03	Ahli Madya
9	009	0,01	Ahli Pertama
10	010	0,02	Ahli Muda
11	011	0,03	Ahli Madya
12	012	0,04	Ahli Utama
13	013	0,02	Ahli Muda
14	014	0,09	Ahli Madya
15	015	0,03	Ahli Madya
16	016	0,01	Ahli Pertama
17	017	0,02	Ahli Muda
18	018	0,03	Ahli Madya
19	019	0,04	Ahli Utama
20	020	0,02	Ahli Muda
21	021	0,09	Ahli Madya
22	022	0,03	Ahli Madya
23	023	0,01	Ahli Pertama
24	024	0,02	Ahli Muda
25	025	0,03	Ahli Madya
26	026	0,04	Ahli Utama
27	027	0,02	Ahli Muda
28	028	0,09	Ahli Madya
29	029	0,03	Ahli Madya

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
30	030	0,01	Ahli Pertama
31	031	0,02	Ahli Muda
32	032	0,03	Ahli Madya
33	033	0,04	Ahli Utama
34	034	0,02	Ahli Muda
35	035	0,09	Ahli Madya
36	036	0,03	Ahli Madya
37	037	0,01	Ahli Pertama
38	038	0,01	Ahli Pertama
39	039	0,02	Ahli Muda
40	040	0,03	Ahli Madya
41	041	0,04	Ahli Utama
42	042	0,03	Ahli Madya
43	043	0,01	Ahli Pertama
44	044	0,02	Ahli Muda
45	045	0,03	Ahli Madya
46	046	0,04	Ahli Utama
47	047	0,01	Ahli Pertama
48	048	0,06	Ahli Muda
49	049	0,06	Ahli Muda
50	050	0,03	Ahli Pertama
51	051	0,06	Ahli Muda
52	052	0,09	Ahli Madya
53	053	0,12	Ahli Utama
54	054	0,01	Ahli Pertama
55	055	0,02	Ahli Muda
56	056	0,03	Ahli Madya
57	057	0,04	Ahli Utama
58	058	0,01	Ahli Pertama
59	059	0,02	Ahli Muda
60	060	0,03	Ahli Madya
61	061	0,04	Ahli Utama
62	062	0,01	Ahli Pertama
63	063	0,06	Ahli Muda
64	064	0,06	Ahli Madya
65	065	0,03	Ahli Madya
66	066	0,02	Ahli Pertama
67	067	0,06	Ahli Muda
68	068	0,02	Ahli Pertama

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
69	069	0,04	Ahli Muda
70	070	0,06	Ahli Madya
71	071	0,06	Ahli Madya
72	072	0,03	Ahli Madya
73	073	0,06	Ahli Madya
74	074	0,02	Ahli Muda
75	075	0,03	Ahli Madya
76	076	0,02	Ahli Muda
77	077	0,03	Ahli Madya
78	078	0,01	Ahli Pertama
79	079	0,02	Ahli Muda
80	080	0,03	Ahli Madya
81	081	0,04	Ahli Utama
82	082	0,01	Ahli Pertama
83	083	0,02	Ahli Pertama
84	084	0,06	Ahli Muda
85	085	0,02	Ahli Pertama
86	086	0,03	Ahli Madya
87	087	0,01	Ahli Pertama
88	088	0,02	Ahli Muda
89	089	0,03	Ahli Madya
90	090	0,04	Ahli Utama
91	091	0,02	Ahli Muda
92	092	0,09	Ahli Madya
93	093	0,03	Ahli Madya
94	094	0,01	Ahli Pertama
95	095	0,02	Ahli Muda
96	096	0,03	Ahli Madya
97	097	0,04	Ahli Utama
98	098	0,02	Ahli Muda
99	099	0,09	Ahli Madya
100	100	0,03	Ahli Madya
101	101	0,01	Ahli Pertama
102	102	0,01	Ahli Pertama
103	103	0,02	Ahli Muda
104	104	0,03	Ahli Madya
105	105	0,04	Ahli Utama
106	106	0,03	Ahli Madya
107	107	0,01	Ahli Pertama

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
108	108	0,02	Ahli Muda
109	109	0,03	Ahli Madya
110	110	0,04	Ahli Utama
111	111	0,01	Ahli Pertama
112	112	0,06	Ahli Muda
113	113	0,06	Ahli Muda
114	114	0,03	Ahli Pertama
115	115	0,06	Ahli Muda
116	116	0,09	Ahli Madya
117	117	0,12	Ahli Utama
118	118	0,01	Ahli Pertama
119	119	0,02	Ahli Muda
120	120	0,03	Ahli Madya
121	121	0,04	Ahli Utama
122	122	0,06	Ahli Madya
123	123	0,03	Ahli Madya
124	124	0,01	Ahli Pertama
125	125	0,01	Ahli Pertama
126	126	0,02	Ahli Muda
127	127	0,03	Ahli Madya
128	128	0,04	Ahli Utama
129	129	0,03	Ahli Madya
130	130	0,01	Ahli Pertama
131	131	0,02	Ahli Muda
132	132	0,03	Ahli Madya
133	133	0,04	Ahli Utama
134	134	0,01	Ahli Pertama
135	135	0,06	Ahli Muda
136	136	0,06	Ahli Muda
137	137	0,03	Ahli Pertama
138	138	0,06	Ahli Muda
139	139	0,09	Ahli Madya
140	140	0,12	Ahli Utama
141	141	0,01	Ahli Pertama
142	142	0,02	Ahli Muda
143	143	0,03	Ahli Madya
144	144	0,04	Ahli Utama
145	145	0,06	Ahli Madya
146	146	0,01	Ahli Pertama

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
147	147	0,02	Ahli Muda
148	148	0,03	Ahli Madya
149	149	0,04	Ahli Utama
150	150	0,02	Ahli Muda
151	151	0,09	Ahli Madya
152	152	0,06	Ahli Madya
153	153	0,06	Ahli Madya
154	154	0,02	Ahli Pertama
155	155	0,06	Ahli Muda
156	156	0,02	Ahli Pertama
157	157	0,04	Ahli Muda
158	158	0,06	Ahli Madya
159	159	0,03	Ahli Madya
160	160	0,03	Ahli Madya
161	161	0,06	Ahli Madya
162	162	0,02	Ahli Muda
163	163	0,03	Ahli Madya
164	164	0,02	Ahli Muda
165	165	0,03	Ahli Madya
166	166	0,01	Ahli Pertama
167	167	0,02	Ahli Muda
168	168	0,03	Ahli Madya
169	169	0,04	Ahli Utama
170	170	0,01	Ahli Pertama
171	171	0,02	Ahli Pertama
172	172	0,09	Ahli Madya
173	173	0,02	Ahli Pertama
174	174	0,01	Ahli Pertama
175	175	0,02	Ahli Muda
176	176	0,03	Ahli Madya
177	177	0,04	Ahli Utama
178	178	0,01	Ahli Pertama
179	179	0,06	Ahli Muda
180	180	0,04	Ahli Muda
181	181	0,01	Ahli Pertama
182	182	0,02	Ahli Pertama
183	183	0,06	Ahli Madya
184	184	0,06	Ahli Madya
185	185	0,06	Ahli Madya

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
186	186	0,06	Ahli Madya
187	187	0,04	Ahli Muda
188	188	0,03	Ahli Madya
189	189	0,04	Ahli Muda
190	190	0,06	Ahli Madya
191	191	0,08	Ahli Utama
192	192	0,02	Ahli Pertama
193	193	0,02	Ahli Pertama
194	194	0,02	Ahli Pertama
195	195	0,02	Ahli Pertama
196	196	0,02	Ahli Pertama
197	197	0,02	Ahli Pertama
198	198	0,02	Ahli Pertama
199	199	0,01	Ahli Pertama
200	200	0,02	Ahli Muda
201	201	0,03	Ahli Madya
202	202	0,04	Ahli Utama
203	203	0,01	Ahli Pertama
204	204	0,06	Ahli Muda
205	205	0,06	Ahli Madya
206	206	0,06	Ahli Madya
207	207	0,01	Ahli Pertama
208	208	0,02	Ahli Muda
209	209	0,03	Ahli Madya
210	210	0,04	Ahli Utama
211	211	0,01	Ahli Pertama
212	212	0,06	Ahli Muda
213	213	0,06	Ahli Madya
214	214	0,06	Ahli Madya
215	215	0,02	Ahli Muda
216	216	0,03	Ahli Madya
217	217	0,02	Ahli Muda
218	218	0,03	Ahli Madya
219	219	0,01	Ahli Pertama
220	220	0,02	Ahli Muda
221	221	0,03	Ahli Madya
222	222	0,04	Ahli Utama
223	223	0,01	Ahli Pertama
224	224	0,04	Ahli Muda

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
225	225	0,09	Ahli Madya
226	226	0,02	Ahli Pertama
227	227	0,09	Ahli Madya
228	228	0,02	Ahli Pertama
229	229	0,04	Ahli Muda
230	230	0,06	Ahli Madya
231	231	0,08	Ahli Utama
232	232	0,02	Ahli Muda
233	233	0,09	Ahli Madya
234	234	0,09	Ahli Madya
235	235	0,02	Ahli Pertama
236	236	0,04	Ahli Muda
237	237	0,06	Ahli Madya
238	238	0,08	Ahli Utama
239	239	0,02	Ahli Muda
240	240	0,09	Ahli Madya
241	241	0,09	Ahli Madya
242	242	0,02	Ahli Pertama
243	243	0,04	Ahli Muda
244	244	0,06	Ahli Madya
245	245	0,08	Ahli Utama
246	246	0,02	Ahli Muda
247	247	0,09	Ahli Madya
248	248	0,09	Ahli Madya
249	249	0,02	Ahli Pertama
250	250	0,04	Ahli Muda
251	251	0,06	Ahli Madya
252	252	0,08	Ahli Utama
253	253	0,02	Ahli Muda
254	254	0,09	Ahli Madya
255	255	0,09	Ahli Madya
256	256	0,02	Ahli Pertama
257	257	0,04	Ahli Muda
258	258	0,06	Ahli Madya
259	259	0,08	Ahli Utama
260	260	0,02	Ahli Muda
261	261	0,09	Ahli Madya
262	262	0,09	Ahli Madya
263	263	0,01	Ahli Pertama

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
264	264	0,01	Ahli Pertama
265	265	0,02	Ahli Muda
266	266	0,03	Ahli Madya
267	267	0,04	Ahli Utama
268	268	0,03	Ahli Madya
269	269	0,03	Ahli Pertama
270	270	0,06	Ahli Muda
271	271	0,09	Ahli Madya
272	272	0,12	Ahli Utama
273	273	0,01	Ahli Pertama
274	274	0,06	Ahli Muda
275	275	0,06	Ahli Muda
276	276	0,03	Ahli Pertama
277	277	0,06	Ahli Muda
278	278	0,09	Ahli Madya
279	279	0,12	Ahli Utama
280	280	0,03	Ahli Pertama
281	281	0,06	Ahli Muda
282	282	0,09	Ahli Madya
283	283	0,12	Ahli Utama
284	284	0,02	Ahli Pertama
285	285	0,04	Ahli Muda
286	286	0,06	Ahli Madya
287	287	0,08	Ahli Utama
288	288	0,01	Ahli Pertama
289	289	0,06	Ahli Muda
290	290	0,12	Ahli Madya
291	291	0,12	Ahli Madya
292	292	0,01	Ahli Pertama
293	293	0,06	Ahli Muda
294	294	0,04	Ahli Pertama
295	295	0,08	Ahli Muda
296	296	0,12	Ahli Madya
297	297	0,03	Ahli Madya
298	298	0,06	Ahli Madya
299	299	0,06	Ahli Madya
300	300	0,04	Ahli Muda
301	301	0,04	Ahli Muda
302	302	0,06	Ahli Madya

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
303	303	0,06	Ahli Madya
304	304	0,02	Ahli Pertama
305	305	0,04	Ahli Muda
306	306	0,06	Ahli Madya
307	307	0,08	Ahli Utama
308	308	0,01	Ahli Pertama
309	309	0,06	Ahli Muda
310	310	0,09	Ahli Madya
311	311	0,04	Ahli Pertama
312	312	0,09	Ahli Madya
313	313	0,02	Ahli Pertama
314	314	0,04	Ahli Muda
315	315	0,06	Ahli Madya
316	316	0,08	Ahli Utama
317	317	0,02	Ahli Muda
318	318	0,09	Ahli Madya
319	319	0,09	Ahli Madya
320	320	0,02	Ahli Pertama
321	321	0,04	Ahli Muda
322	322	0,06	Ahli Madya
323	323	0,08	Ahli Utama
324	324	0,02	Ahli Muda
325	325	0,09	Ahli Madya
326	326	0,09	Ahli Madya
327	327	0,01	Ahli Pertama
328	328	0,01	Ahli Pertama
329	329	0,02	Ahli Muda
330	330	0,03	Ahli Madya
331	331	0,04	Ahli Utama
332	332	0,12	Ahli Madya
333	333	0,03	Ahli Pertama
334	334	0,06	Ahli Muda
335	335	0,09	Ahli Madya
336	336	0,04	Ahli Utama
337	337	0,01	Ahli Pertama
338	338	0,06	Ahli Muda
339	339	0,06	Ahli Muda
340	340	0,03	Ahli Pertama
341	341	0,06	Ahli Muda

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
342	342	0,09	Ahli Madya
343	343	0,12	Ahli Utama
344	344	0,03	Ahli Pertama
345	345	0,06	Ahli Muda
346	346	0,09	Ahli Madya
347	347	0,12	Ahli Utama
348	348	0,12	Ahli Madya
349	349	0,09	Ahli Madya
350	350	0,01	Ahli Pertama
351	351	0,01	Ahli Pertama
352	352	0,02	Ahli Muda
353	353	0,03	Ahli Madya
354	354	0,04	Ahli Utama
355	355	0,12	Ahli Madya
356	356	0,03	Ahli Pertama
357	357	0,06	Ahli Muda
358	358	0,09	Ahli Madya
359	359	0,12	Ahli Utama
360	360	0,01	Ahli Pertama
361	361	0,06	Ahli Muda
362	362	0,06	Ahli Muda
363	363	0,03	Ahli Pertama
364	364	0,06	Ahli Muda
365	365	0,09	Ahli Madya
366	366	0,12	Ahli Utama
367	367	0,03	Ahli Pertama
368	368	0,06	Ahli Muda
369	369	0,09	Ahli Madya
370	370	0,12	Ahli Utama
371	371	0,12	Ahli Madya
372	372	0,02	Ahli Pertama
373	373	0,04	Ahli Muda
374	374	0,06	Ahli Madya
375	375	0,08	Ahli Utama
376	376	0,02	Ahli Muda
377	377	0,09	Ahli Madya
378	378	0,12	Ahli Madya
379	379	0,12	Ahli Madya
380	380	0,03	Ahli Pertama

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
381	381	0,06	Ahli Muda
382	382	0,04	Ahli Pertama
383	383	0,08	Ahli Muda
384	384	0,12	Ahli Madya
385	385	0,03	Ahli Madya
386	386	0,06	Ahli Madya
387	387	0,12	Ahli Madya
388	388	0,04	Ahli Muda
389	389	0,06	Ahli Madya
390	390	0,04	Ahli Muda
391	391	0,06	Ahli Madya
392	392	0,02	Ahli Pertama
393	393	0,04	Ahli Muda
394	394	0,06	Ahli Madya
395	395	0,08	Ahli Utama
396	396	0,01	Ahli Pertama
397	397	0,03	Ahli Pertama
398	398	0,09	Ahli Madya
399	399	0,04	Ahli Pertama
400	400	0,03	Ahli Pertama
401	401	0,06	Ahli Muda
402	402	0,09	Ahli Madya
403	403	0,12	Ahli Utama
404	404	0,01	Ahli Pertama
405	405	0,04	Ahli Muda
406	406	0,08	Ahli Muda
407	407	0,02	Ahli Pertama
408	408	0,04	Ahli Pertama
409	409	0,09	Ahli Madya
410	410	0,12	Ahli Madya
411	411	0,12	Ahli Madya
412	412	0,12	Ahli Madya
413	413	0,08	Ahli Muda
414	414	0,06	Ahli Madya
415	415	0,04	Ahli Muda
416	416	0,02	Ahli Pertama
417	417	0,02	Ahli Pertama
418	418	0,02	Ahli Pertama
419	419	0,02	Ahli Pertama

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
420	420	0,02	Ahli Pertama
421	421	0,02	Ahli Pertama
422	422	0,02	Ahli Pertama
423	423	0,02	Ahli Pertama
424	424	0,04	Ahli Muda
425	425	0,06	Ahli Madya
426	426	0,08	Ahli Utama
427	427	0,01	Ahli Pertama
428	428	0,06	Ahli Muda
429	429	0,12	Ahli Madya
430	430	0,12	Ahli Madya
431	431	0,02	Ahli Pertama
432	432	0,04	Ahli Muda
433	433	0,06	Ahli Madya
434	434	0,08	Ahli Utama
435	435	0,01	Ahli Pertama
436	436	0,06	Ahli Muda
437	437	0,12	Ahli Madya
438	438	0,12	Ahli Madya
439	439	0,04	Ahli Muda
440	440	0,06	Ahli Madya
441	441	0,04	Ahli Muda
442	442	0,06	Ahli Madya
443	443	0,02	Ahli Pertama
444	444	0,04	Ahli Muda
445	445	0,06	Ahli Madya
446	446	0,08	Ahli Utama
447	447	0,01	Ahli Pertama
448	448	0,06	Ahli Muda
449	449	0,09	Ahli Madya
450	450	0,12	Ahli Madya
451	451	0,03	Ahli Madya
452	452	0,01	Ahli Pertama
453	453	0,02	Ahli Muda
454	454	0,03	Ahli Madya
455	455	0,04	Ahli Utama
456	456	0,04	Ahli Muda
457	457	0,12	Ahli Madya
458	458	0,03	Ahli Madya

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
459	459	0,01	Ahli Pertama
460	460	0,02	Ahli Muda
461	461	0,03	Ahli Madya
462	462	0,04	Ahli Utama
463	463	0,04	Ahli Muda
464	464	0,09	Ahli Madya
465	465	0,03	Ahli Madya
466	466	0,01	Ahli Pertama
467	467	0,02	Ahli Muda
468	468	0,03	Ahli Madya
469	469	0,04	Ahli Utama
470	470	0,04	Ahli Muda
471	471	0,03	Ahli Madya
472	472	0,03	Ahli Madya
473	473	0,01	Ahli Pertama
474	474	0,02	Ahli Muda
475	475	0,03	Ahli Madya
476	476	0,04	Ahli Utama
477	477	0,04	Ahli Muda
478	478	0,03	Ahli Madya
479	479	0,03	Ahli Madya
480	480	0,01	Ahli Pertama
481	481	0,02	Ahli Muda
482	482	0,03	Ahli Madya
483	483	0,04	Ahli Utama
484	484	0,04	Ahli Muda
485	485	0,09	Ahli Madya
486	486	0,03	Ahli Madya
487	487	0,01	Ahli Pertama
488	488	0,01	Ahli Pertama
489	489	0,02	Ahli Muda
490	490	0,03	Ahli Madya
491	491	0,04	Ahli Utama
492	492	0,03	Ahli Madya
493	493	0,01	Ahli Pertama
494	494	0,02	Ahli Muda
495	495	0,03	Ahli Madya
496	496	0,04	Ahli Utama
497	497	0,01	Ahli Pertama

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
498	498	0,06	Ahli Muda
499	499	0,06	Ahli Muda
500	500	0,03	Ahli Pertama
501	501	0,06	Ahli Muda
502	502	0,09	Ahli Madya
503	503	0,12	Ahli Utama
504	504	0,01	Ahli Pertama
505	505	0,02	Ahli Muda
506	506	0,03	Ahli Madya
507	507	0,04	Ahli Utama
508	508	0,02	Ahli Pertama
509	509	0,04	Ahli Muda
510	510	0,06	Ahli Madya
511	511	0,08	Ahli Utama
512	512	0,01	Ahli Pertama
513	513	0,02	Ahli Muda
514	514	0,03	Ahli Madya
515	515	0,03	Ahli Madya
516	516	0,02	Ahli Pertama
517	517	0,06	Ahli Muda
518	518	0,03	Ahli Pertama
519	519	0,02	Ahli Muda
520	520	0,03	Ahli Madya
521	521	0,06	Ahli Madya
522	522	0,06	Ahli Madya
523	523	0,03	Ahli Madya
524	524	0,02	Ahli Muda
525	525	0,02	Ahli Muda
526	526	0,03	Ahli Madya
527	527	0,03	Ahli Madya
528	528	0,02	Ahli Pertama
529	529	0,04	Ahli Muda
530	530	0,06	Ahli Madya
531	531	0,08	Ahli Utama
532	532	0,01	Ahli Pertama
533	533	0,04	Ahli Muda
534	534	0,09	Ahli Madya
535	535	0,03	Ahli Pertama
536	536	0,03	Ahli Madya

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
537	537	0,01	Ahli Pertama
538	538	0,02	Ahli Muda
539	539	0,03	Ahli Madya
540	540	0,04	Ahli Utama
541	541	0,04	Ahli Muda
542	542	0,09	Ahli Madya
543	543	0,03	Ahli Madya
544	544	0,01	Ahli Pertama
545	545	0,02	Ahli Muda
546	546	0,03	Ahli Madya
547	547	0,04	Ahli Utama
548	548	0,04	Ahli Muda
549	549	0,09	Ahli Madya
550	550	0,03	Ahli Madya
551	551	0,01	Ahli Pertama
552	552	0,01	Ahli Pertama
553	553	0,02	Ahli Muda
554	554	0,03	Ahli Madya
555	555	0,04	Ahli Utama
556	556	0,03	Ahli Madya
557	557	0,01	Ahli Pertama
558	558	0,02	Ahli Muda
559	559	0,03	Ahli Madya
560	560	0,04	Ahli Utama
561	561	0,01	Ahli Pertama
562	562	0,06	Ahli Muda
563	563	0,06	Ahli Muda
564	564	0,03	Ahli Pertama
565	565	0,06	Ahli Muda
566	566	0,09	Ahli Madya
567	567	0,12	Ahli Utama
568	568	0,01	Ahli Pertama
569	569	0,02	Ahli Muda
570	570	0,03	Ahli Madya
571	571	0,04	Ahli Utama
572	572	0,03	Ahli Madya
573	573	0,03	Ahli Madya
574	574	0,01	Ahli Pertama
575	575	0,01	Ahli Pertama

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
576	576	0,02	Ahli Muda
577	577	0,03	Ahli Madya
578	578	0,04	Ahli Utama
579	579	0,03	Ahli Madya
580	580	0,01	Ahli Pertama
581	581	0,02	Ahli Muda
582	582	0,03	Ahli Madya
583	583	0,04	Ahli Utama
584	584	0,01	Ahli Pertama
585	585	0,06	Ahli Muda
586	586	0,06	Ahli Muda
587	587	0,03	Ahli Pertama
588	588	0,06	Ahli Muda
589	589	0,09	Ahli Madya
590	590	0,12	Ahli Utama
591	591	0,01	Ahli Pertama
592	592	0,02	Ahli Muda
593	593	0,03	Ahli Madya
594	594	0,04	Ahli Utama
595	595	0,03	Ahli Madya
596	596	0,02	Ahli Pertama
597	597	0,04	Ahli Muda
598	598	0,06	Ahli Madya
599	599	0,08	Ahli Utama
600	600	0,02	Ahli Muda
601	601	0,03	Ahli Madya
602	602	0,03	Ahli Madya
603	603	0,03	Ahli Madya
604	604	0,02	Ahli Pertama
605	605	0,06	Ahli Muda
606	606	0,03	Ahli Pertama
607	607	0,02	Ahli Muda
608	608	0,03	Ahli Madya
609	609	0,06	Ahli Madya
610	610	0,06	Ahli Madya
611	611	0,03	Ahli Madya
612	612	0,02	Ahli Muda
613	613	0,03	Ahli Madya
614	614	0,02	Ahli Muda

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
615	615	0,03	Ahli Madya
616	616	0,02	Ahli Pertama
617	617	0,04	Ahli Muda
618	618	0,06	Ahli Madya
619	619	0,08	Ahli Utama
620	620	0,01	Ahli Pertama
621	621	0,02	Ahli Pertama
622	622	0,09	Ahli Madya
623	623	0,03	Ahli Pertama
624	624	0,01	Ahli Pertama
625	625	0,02	Ahli Muda
626	626	0,03	Ahli Madya
627	627	0,04	Ahli Utama
628	628	0,01	Ahli Pertama
629	629	0,04	Ahli Muda
630	630	0,02	Ahli Muda
631	631	0,02	Ahli Pertama
632	632	0,03	Ahli Pertama
633	633	0,09	Ahli Madya
634	634	0,03	Ahli Madya
635	635	0,03	Ahli Madya
636	636	0,03	Ahli Madya
637	637	0,02	Ahli Muda
638	638	0,03	Ahli Madya
639	639	0,02	Ahli Muda
640	640	0,01	Ahli Pertama
641	641	0,01	Ahli Pertama
642	642	0,01	Ahli Pertama
643	643	0,01	Ahli Pertama
644	644	0,01	Ahli Pertama
645	645	0,01	Ahli Pertama
646	646	0,01	Ahli Pertama
647	647	0,02	Ahli Pertama
648	648	0,04	Ahli Muda
649	649	0,06	Ahli Madya
650	650	0,08	Ahli Utama
651	651	0,01	Ahli Pertama
652	652	0,02	Ahli Muda
653	653	0,03	Ahli Madya

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
654	654	0,03	Ahli Madya
655	655	0,02	Ahli Pertama
656	656	0,04	Ahli Muda
657	657	0,06	Ahli Madya
658	658	0,08	Ahli Utama
659	659	0,01	Ahli Pertama
660	660	0,02	Ahli Muda
661	661	0,03	Ahli Madya
662	662	0,03	Ahli Madya
663	663	0,02	Ahli Muda
664	664	0,03	Ahli Madya
665	665	0,02	Ahli Muda
666	666	0,03	Ahli Madya
667	667	0,02	Ahli Pertama
668	668	0,04	Ahli Muda
669	669	0,06	Ahli Madya
670	670	0,08	Ahli Utama
671	671	0,01	Ahli Pertama
672	672	0,04	Ahli Muda
673	673	0,09	Ahli Madya
674	674	0,09	Ahli Madya
675	675	0,01	Ahli Pertama
676	676	0,01	Ahli Pertama
677	677	0,02	Ahli Muda
678	678	0,03	Ahli Madya
679	679	0,04	Ahli Utama
680	680	0,02	Ahli Muda
681	681	0,04	Ahli Pertama
682	682	0,08	Ahli Muda
683	683	0,12	Ahli Madya
684	684	0,16	Ahli Utama
685	685	0,01	Ahli Pertama
686	686	0,01	Ahli Pertama
687	687	0,02	Ahli Muda
688	688	0,03	Ahli Madya
689	689	0,02	Ahli Pertama
690	690	0,04	Ahli Muda
691	691	0,06	Ahli Madya
692	692	0,08	Ahli Utama

NO	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
693	693	0,01	Ahli Pertama
694	694	0,04	Ahli Muda
695	695	0,09	Ahli Madya
696	696	0,03	Ahli Pertama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1.	Pengembangan Profesi Pengawas Intelijen	A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen B. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen	Ijazah/Gelar	25% AK Kenaikan pangkat	Semua Jenjang	
			1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang dipublikasikan:				
			a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks	Jurnal/Buku	20	Semua Jenjang	
			b. dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua Jenjang	
			c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina	Jurnal/Buku/ Naskah	6	Semua Jenjang	
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang tidak dipublikasikan:				
			a. dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang	
			b. dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua Jenjang	
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang dipublikasikan:				
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang	
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina	Naskah	4	Semua Jenjang	
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang tidak dipublikasikan:							
a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang				
b. dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua Jenjang				
5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua Jenjang				
6. Membuat artikel di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua Jenjang				
C. Peninjauan/ Penyusunan Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen	1. Meneliti/menyalurkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang dipublikasikan:						
	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang			

No.	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi.	Laporan	0,04	Semua Jenjang
		C.	Perolehan Penghargaan			
			1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya.			
			a. 30 (tiga puluh) tahun lebih	Piagam	3	Semua Jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang
			2. Penghargaan atau prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			c. Tingkat lokal	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		D.	Perolehan ijazah/gelar/kesajanaan lainnya			
			1. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya.			
			a. Doktor	Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang
			b. Magister	Ijazah/Gelar	10	Semua Jenjang
			c. Sarjana/Diploma Empat	Ijazah/Gelar	5	Semua Jenjang
		E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen	Laporan	0,04	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen, yang terdiri atas: a. pengawasan kinerja b. pengawasan personel c. pengawasan administrasi	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN				
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	AHLI MADYA IV/a	AHLI MADYA IV/b	AHLI UTAMA IV/c
I. pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen, yang terdiri atas: a. pengawasan kinerja b. pengawasan personel c. pengawasan administrasi	50	100	150	150	200
					200
					IV/e

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENINGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN					
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
I. pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen, yang terdiri atas: a. pengawasan kinerja b. pengawasan personel c. pengawasan administrasi	100	100	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAikan PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat Magister	50	3	18	28	38	47
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	4	19	29	39	48
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	5	35	55	75	95
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	6	36	56	76	96
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat Magister	150	7	37	57	77	97
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	200	8	53	83	113	143
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	200	9	54	84	114	144
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/ Magister/Doktor	200	10	70	110	150	190
			200	11	72	112	152	192
			200	12	74	114	154	194
			200	13	74	114	154	194
			200	14	74	114	154	194
			200	15	74	114	154	194
			200	16	74	114	154	194
			200	17	74	114	154	194
			200	18	74	114	154	194
			200	19	74	114	154	194
			200	20	74	114	154	194
			200	21	74	114	154	194
			200	22	74	114	154	194
			200	23	74	114	154	194
			200	24	74	114	154	194
			200	25	74	114	154	194
			200	26	74	114	154	194
			200	27	74	114	154	194
			200	28	74	114	154	194
			200	29	74	114	154	194
			200	30	74	114	154	194
			200	31	74	114	154	194
			200	32	74	114	154	194
			200	33	74	114	154	194
			200	34	74	114	154	194
			200	35	74	114	154	194
			200	36	74	114	154	194
			200	37	74	114	154	194
			200	38	74	114	154	194
			200	39	74	114	154	194
			200	40	74	114	154	194
			200	41	74	114	154	194
			200	42	74	114	154	194
			200	43	74	114	154	194
			200	44	74	114	154	194
			200	45	74	114	154	194
			200	46	74	114	154	194
			200	47	74	114	154	194
			200	48	74	114	154	194
			200	49	74	114	154	194
			200	50	74	114	154	194
			200	51	74	114	154	194
			200	52	74	114	154	194
			200	53	74	114	154	194
			200	54	74	114	154	194
			200	55	74	114	154	194
			200	56	74	114	154	194
			200	57	74	114	154	194
			200	58	74	114	154	194
			200	59	74	114	154	194
			200	60	74	114	154	194
			200	61	74	114	154	194
			200	62	74	114	154	194
			200	63	74	114	154	194
			200	64	74	114	154	194
			200	65	74	114	154	194
			200	66	74	114	154	194
			200	67	74	114	154	194
			200	68	74	114	154	194
			200	69	74	114	154	194
			200	70	74	114	154	194
			200	71	74	114	154	194
			200	72	74	114	154	194
			200	73	74	114	154	194
			200	74	74	114	154	194
			200	75	74	114	154	194
			200	76	74	114	154	194
			200	77	74	114	154	194
			200	78	74	114	154	194
			200	79	74	114	154	194
			200	80	74	114	154	194
			200	81	74	114	154	194
			200	82	74	114	154	194
			200	83	74	114	154	194
			200	84	74	114	154	194
			200	85	74	114	154	194
			200	86	74	114	154	194
			200	87	74	114	154	194
			200	88	74	114	154	194
			200	89	74	114	154	194
			200	90	74	114	154	194
			200	91	74	114	154	194
			200	92	74	114	154	194
			200	93	74	114	154	194
			200	94	74	114	154	194
			200	95	74	114	154	194
			200	96	74	114	154	194
			200	97	74	114	154	194
			200	98	74	114	154	194
			200	99	74	114	154	194
			200	100	74	114	154	194

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO